



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

LSM Lingkungan Hidup Perbaiki Permohonan Uji UU Cipta Kerja

Jakarta, 8 November 2021 – MK akan menggelar sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan terhadap permohonan pengujian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Senin (8/11) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang didaftarkan dengan nomor perkara 55/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh (Yayasan HAKA). Yayasan HAKA mempersoalkan norma Pasal 22 angka 5 yang berbunyi:

Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) *Dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat.*
- (2) *Penyusunan dokumen Amdal dilakukan dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;*

Menyoroti ayat (2), Pemohon berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat berpartisipasi dalam penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Pada Senin (26/10) dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan, Harli selaku Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa penghapusan keterlibatan Pemohon dalam memberi masukan terhadap dokumen Amdal merupakan kerugian atau kerugian potensial untuk mencegah dan melindungi kerusakan lingkungan akibat proyek yang wajib Amdal.

Menanggapi Pemohon, MK meminta Pemohon menyederhanakan penjelasan kedudukan hukum Pemohon sekaligus mempertegas kerugian konstitusional yang dialami. Hal tersebut agar meyakinkan MK bahwa Pemohon mengalami kerugian baik aktual maupun potensial dengan berlakunya norma yang dipersoalkan. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)